



PUTUSAN

Nomor ..Pdt.G/2019/PA.Mmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, Tempat dan tanggal lahir,, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Penjual Online, tempat kediaman di Kabupaten Mimika, sebagai Penggugat.

melawan

Tergugat, Tempat dan tanggal lahir,, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Usaha Rental PS, tempat kediaman di Kabupaten Mimika. sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 7 Februari 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika, dengan Nomor ..Pdt.G/2019/PA.Mmk, pada tanggal 7 Februari 2019, dan dihadapan persidangan Majelis Hakim telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada 12 Desember 2102, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor ..., yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, tanggal 12 Desember 2012.
2. Bahwa, sebelum menikah, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Kontrakan di Kelurahan Dingo Narama selama sehari, kemudian

Halaman 1 dari 14 Halaman

Putusan Nomor 21/Pdt.G/2019/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada malam harinya Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah Tante Tergugat di Kelurahan Wonosari Jaya, sampai Maret 2015, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah ke Kelurahan Sempan sebagai tempat kediaman bersama terakhir, kemudian pada Agustus 2018 Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama sedangkan Tergugat tetap tinggal di alamat tersebut di atas sampai sekarang, sehingga sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat.

4. Bahwa, selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia seorang anak bernama:

4.1 . Anak, Perempuan umur 5 tahun.

Bahwa anak tersebut di atas hingga kini tinggal bersama Tante Tergugat di Kelurahan Wonosari Jaya, Timika.

5. Semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Juli 2018 mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan antara lain :

5.1. Tergugat sering membanting barang-barang di rumah ketika sedang marah.

5.2. Antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sejalan lagi dalam membina rumah tangga, sehingga hal tersebut seringkali memicu pertengkaran.

6. Bahwa, puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 21 Agustus 2018, pada saat itu Penggugat merasa sudah tidak bisa lagi hidup bersama dengan Tergugat, sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari tempat kediaman bersama, sehingga sejak itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal.

7. Bahwa, berdasarkan kejadian tersebut, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina secara baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah sulit dipertahankan lagi. Oleh karena itu, agar masing-

Halaman 2 dari 14 Halaman

Putusan Nomor 21/Pdt.G/2019/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing pihak tidak melakukan kemungkinan pelanggaran norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.

8. Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan, maka mohon kiranya Majelis Hakim berkenan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Mimika Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bai'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Mimika Timur tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di

Halaman 3 dari 14 Halaman

Putusan Nomor 21/Pdt.G/2019/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, walaupun menurut relaas panggilan tanggal 14 Februari 2019, 14 Maret 2019 dan 20 Maret 2019, yang dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa oleh karena Tergugat selama proses persidangan tidak pernah hadir, maka proses mediasi tidak terlaksana.

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa adanya perubahan.

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor, tanggal 12 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Mimika, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta tanda bukti P.

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekatnya yaitu:

1. Saksi I, tempat dan tanggal lahir,, agama Islam, Pendidikan akhir SMK, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di . Kabupaten Mimika. Dibawah sumpah sesuai agama Islam, saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat adalah Tante Saksi dan Tergugat adalah suami dari Penggugat bernama Tergugat.
 - Bahwa Saksi tidak hadir dipernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Timika, pada tahun 2012.
 - Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka.

Halaman 4 dari 14 Halaman

Putusan Nomor 21/Pdt.G/2019/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Kontrakan di Kelurahan Dingo Narama selama sehari, kemudian pada malam harinya Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah Tante Tergugat di Kelurahan Wonosari Jaya, sampai bulan Maret 2015, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah ke Jalan Yos Sudaraso, Kelurahan Sempan sebagai tempat kediaman bersama terakhir.
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang diberi nama Anak, yang sekarang tinggal bersama tante Tergugat di SP I Timika.
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik dan harmonis, namun sejak tahun 2017 mulai tidak harmonis selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, pada saat Saksi berkunjung ke rumah Penggugat, dan Saksi juga ikut dimarah oleh Tergugat.
 - Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh karena Tergugat sering bermain game on line sampai lupa waktu, dan bila di tegur oleh Penggugat, maka Tergugat marah kepada Penggugat.
 - Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat juga di picu karena hasil dari usaha rental Play Station dipegang sendiri oleh Tergugat, sehingga Penggugat kerja sendiri usaha dagang online.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak akhir bulan Agustus 2018 karena Penggugat sudah tidak tahan bertengkar terus dengan Tergugat, akhirnya Penggugat pergi dari rumah dan tinggal di Distrik Mimika Baru, hingga sekarang.
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi tinggal bersama sampai saat ini.
 - Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.
2. Saksi II, tempat dan tanggal lahir ..., agama Islam, Pendidikan akhir SMU, pekerjaan tidak ada, alamat di Kabupaten Mimika. Dibawah sumpah

Halaman 5 dari 14 Halaman

Putusan Nomor 21/Pdt.G/2019/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai agama Islam, saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah tante Saksi dari garis keturunan bapak Saksi dan Saksi kenal Tergugat bernama anak adalah suami Penggugat.
- Bahwa Saksi tidak hadir dipernikahan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi berada di Pinrang, dan Penggugat dan Tergugat menikah di Timika.
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik, namun sejak sekitar enam bulan yang lalu rumah tangganya mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Saksi ketahui dari Penggugat ketika Saksi masih di Pinrang, Penggugat memberitahu lewat hanpon bahwa rumah tangganya mulai tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, disebabkan Tergugat sering marah-marah dengan alasan yang tidak jelas, dan ketika marah-marah Tergugat membanting barang-barang yang ada dirumahnya, dan setiap ada teman Penggugat yang datang menemui Penggugat juga ikut kena marah.
- Bahwa Saksi berada di Timika sejak 3 bulan yang lalu.
- Bahwa setahu Saksi, sejak Saksi tiba di Timika hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat masih bertengkar, dan tidak berhubungan layaknya suami dan istri.
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak lima bulan lalu hingga sekarang, Penggugat tinggal sendiri di Timika.
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat kemudian menyatakan mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon diputus.

Halaman 6 dari 14 Halaman

Putusan Nomor 21/Pdt.G/2019/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya hal-hal yang belum tercantum dalam putusan ini menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah menurut hukum Islam dan pernikahannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kabupaten Mimika, sampai saat gugatan diajukan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai. Dalam hal ini, Penggugat hendak menggugat cerai terhadap Tergugat dengan alasan sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karena itu Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) poin (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, Tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Menimbang bahwa setiap persidangan, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 82, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa selama proses persidangan, Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, sehingga proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat, walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap, dan ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan alasan yang sah, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*), berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang bahwa selanjutnya gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Juli 2018 mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan antara lain :

1. Tergugat sering membanting barang-barang di rumah ketika sedang marah.
2. Antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sejalan lagi dalam membina rumah tangga, sehingga hal tersebut seringkali memicu pertengkaran.

Menimbang bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 21 Agustus 2018, pada saat itu Penggugat merasa sudah tidak bisa lagi hidup bersama dengan Tergugat, sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari tempat kediaman bersama, sehingga sejak itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai saat ini.

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Bea Meterai dan alat bukti tertulis tersebut ada relevansinya dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti

Halaman 8 dari 14 Halaman

Putusan Nomor 21/Pdt.G/2019/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis, sehingga alat bukti tertulis tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *aquo* dengan nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang bahwa saksi Penggugat bernama Saksi I dan Saksi II, bukan termasuk orang yang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 172 R.Bg jo. Pasal 1910 KUH Perdata, maka kedua orang saksi Penggugat tersebut dapat didengar keterangannya, selain itu kedua orang saksi Penggugat tersebut telah menyatakan kesediannya untuk diperiksa sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 174 (1) R.Bg. jo. pasal 1912 ayat (2) KUH Perdata, dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, jo. pasal 1911 KUH Perdata serta dalam pemeriksaannya para saksi diperiksa satu persatu sebagaimana ketentuan pasal 171 ayat (1) R.Bg, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti saksi.

Menimbang bahwa saksi Penggugat yang bernama Saksi I dan Saksi II tersebut, di bawah sumpah sesuai agamanya telah memberi keterangan dipersidangan yang didasarkan atas pengetahuan saksi-saksi sendiri serta ada relevansinya dengan pokok perkara sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi.

Menimbang bahwa saksi Penggugat yang bernama Saksi I dan Saksi II tersebut, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi dan telah memenuhi batas minimal alat bukti saksi, sesuai ketentuan Pasal 306 R.B.g dan Pasal 1905 KUH Perdata, serta keterangannya saling bersesuaian sesuai ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi Penggugat yang bernama Saksi I dan Saksi II tersebut, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti saksi dengan nilai

Halaman 9 dari 14 Halaman

Putusan Nomor 21/Pdt.G/2019/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian bebas, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *aquo*.

Menimbang bahwa dalil gugatan Penggugat didasarkan atas adanya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1987, Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah, Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dan keterangan saksi-saksi, harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan sampai saat ini masih terikat dengan perkawinan dan belum pernah bercerai.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim memperoleh fakta selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Anak dan saat ini anak tersebut dalam asuhan tante Tergugat di Timika.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sejak itu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat dikarenakan Penggugat sudah tidak tahan lagi tinggal bersama dengan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya, sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati

Halaman 10 dari 14 Halaman

Putusan Nomor 21/Pdt.G/2019/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dipersidangan agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan juga dari sikap Penggugat sejak pisah rumah hingga akhir proses persidangan tidak mau kembali rukun dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak akhir tahun 2018, karena sejak itu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat dikarenakan Penggugat sudah tidak tahan lagi tinggal bersama dengan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya, sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi, sehingga tidak ada lagi rasa saling mencintai, menghormati, setia dan saling membantu antara satu dan lainnya, hal tersebut sejalan dengan ibarat dalam kitab *al-Thalaq min al-Syariat al-Islamiah wal Qanun*, halaman 40 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya: Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah.

Menimbang bahwa dengan terbuktinya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak akhir tahun 2018, sampai sekarang serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat diteruskan niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat *Ar-Rum* ayat 21 tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila Penggugat dan Tergugat tidak diceraikan, maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan

Halaman 11 dari 14 Halaman

Putusan Nomor 21/Pdt.G/2019/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat akan mengakibatkan semakin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan dan harus diceraikan, karena perceraian itulah yang lebih dekat dengan rasa keadilan bagi kedua belah pihak, sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 yang mengabstraksikan kaidah hukum bahwa jika Majelis Hakim telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 138 K/AG/1995 tanggal 26 Juli 1996, yang mengabstraksikan kaedah hukum "Perceraian dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat putus untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Halaman 12 dari 14 Halaman

Putusan Nomor 21/Pdt.G/2019/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 2 April 2019 Masehi bertepatan dengan 26 Rajab 1440 Hijriah, oleh Aris Setiawan, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Bahri Conoras S.H.I., dan Hary Candra, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Kwat Maryoto, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Aris Setiawan, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Bahri Conoras S.H.I.

Hary Candra, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 Halaman

Putusan Nomor 21/Pdt.G/2019/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kuat Maryoto, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK perkara	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp325.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah).